



**PUTUSAN**

**Nomor 1398 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUSMA Br. SITUMORANG;  
tempat lahir : Siantar;  
umur / tanggal lahir : 46 Tahun/ 22 Desember 1964;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jl. Sabit Komplek BTN LK IV Kelurahan  
Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota  
Binjai;  
agama : Kristen;  
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai, karena didakwa :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Rusma Br. Situmorang, pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2008, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di Jl. Danau Jempang KM 17, Kel. Tunggurono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Aripin Simanjuntak, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika itu saksi korban sedang memeriksa kandang ternak babi kepunyaannya dan ternyata babi miliknya tidak berada di dalam kandangnya. Lalu saksi korban meminta saksi Marlita dan saksi Daniel Donovan sebagai orang yang menjaga ternak babi kepunyaannya untuk mencari keberadaan ternak babi tersebut. Kemudian saksi Marlita dan saksi Daniel berusaha mengusir ternak babi tersebut dari dalam kandang namun Terdakwa melarang saksi-saksi untuk memeriksa ternak babi didalam kandang ternak babi Terdakwa, dimana Terdakwa berkata, "Kalau sampai jam satu (Pukul 13.00 Wib) tidak diambil, Babi ini hak milik saya".

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1398 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi Marlita dan saksi Danie pergi memberitahukan pada saksi korban. Lalu saksi-saksi bersama dengan saksi korban pergi mendatangi kandang ternak babi kepunyaan Terdakwa. Sesampai dikandang tersebut saksi korban berkata "Mengapa kau tahan babi saya yang masuk ke kandang babimu", lalu Terdakwa menjawab, "babi itu sudah milikku karena sudah masuk ke kandangku". Namun dengan spontan saksi korban terus saja mengusir babinya agar keluar dari kandang babi Terdakwa. Ketika diusir oleh korban kemudian babi kepunyaan saksi korban melompat dan keluar dari dalam kandang ternak Terdakwa. Sehingga Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa mengambil sebilah parang dan mengancam saksi korban dan berkata, "Dekat Kau biar saya bacok kau biar kau kenal saya Boru Situmorang". Tanpa peduli saksi korban terus saja mengusir babinya agar terus keluar dari kandang. Selanjutnya Terdakwa semakin emosi lalu mengambil sebuah potongan kayu coklat dan langsung memukulnya ke bagian kaki kanan korban. Kemudian saksi korban pergi meninggalkan kandang ternak tersebut sambil berjalan kaki. Setelah itu saksi korban pulang kerumahnya dan pergi berobat kerumah sakit Julham Binjai;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-1532 tanggal 17 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Dr Listian P. Milva pada Rumah Sakit DR R.M. Djoelham Binjai telah memeriksa saksi korban A.Simanjuntak dan menerangkan bahwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan : Tampak memerah di paha kaki kanan bagian bawah.

Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan.

Korban berobat jalan.

Kesimpulan : Kekerasan Tumpul.

Akibat daripada perbuatan Terdakwa saksi korban keberatan dan membuat pengaduannya ke Polsek Binjai Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Rusma Br. Situmorang, pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2008, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di Jl. Danau Jempang KM 17, Kel. Tunggurono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Aripin Simanjuntak, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika itu saksi korban sedang memeriksa kandang ternak babi kepunyaannya dan ternyata babi miliknya tidak berada di dalam kandangnya. Lalu saksi korban meminta saksi Marlita dan saksi Daniel Donovan sebagai orang yang menjaga ternak babi kepunyaannya untuk mencari keberadaan ternak babi tersebut. Kemudian saksi Marlita dan saksi Daniel berusaha mengusir ternak babi tersebut dari dalam kandang namun Terdakwa melarang saksi-saksi untuk memeriksa ternak babi didalam kandang ternak babi Terdakwa, dimana Terdakwa berkata, "Kalau sampai jam satu (Pukul 13.00 Wib) tidak diambil, Babi ini hak milik saya". Setelah itu saksi Marlita dan saksi Daniel pergi memberitahukan pada saksi korban. Lalu saksi-saksi bersama dengan saksi korban pergi mendatangi kandang ternak babi kepunyaan Terdakwa. Sesampai dikandang tersebut saksi korban berkata "Mengapa kau tahan babi saya yang masuk ke kandang babimu", lalu Terdakwa menjawab, "babi itu sudah milikku karena sudah masuk kekandangku". Namun dengan spontan saksi korban terus saja mengusir babinya agar keluar dari kandang babi Terdakwa. Ketika diusir oleh korban kemudian babi kepunyaan saksi korban melompat dan keluar dari dalam kandang ternak Terdakwa. Sehingga Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa mengambil sebilah parang dan mengancam saksi korban dan berkata, "Dekat Kau biar saya bacok kau biar kau kenal saya Boru Situmorang". Tanpa peduli saksi korban terus saja mengusir babinya agar terus keluar dari kandang. Selanjutnya Terdakwa semakin emosi lalu mengambil sebuah potongan kayu coklat dan langsung memukulnya kebagian kaki kanan korban. Kemudian saksi korban pergi meninggalkan kandang ternak tersebut sambil berjalan kaki. Setelah itu saksi korban pulang kerumahnya dan pergi berobat ke rumah sakit Julham Binjai;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-1532, tanggal 17 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Dr Listian P. Milva pada Rumah Sakit DR R.M. Djoelham Binjai, telah memeriksa saksi korban A. Simanjuntak dan menerangkan bahwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan : Tampak memerah di paha kaki kanan bagian bawah.

Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan.

Korban berobat jalan.

Kesimpulan : Kekerasan Tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat daripada perbuatan Terdakwa saksi korban keberatan dan membuat pengaduannya ke Polsek Binjai Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 335 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, tanggal 11 Nopember 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusma Br. Situmorang, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal di atas;
- . Menjatuhkan pidana terhadap Rusma Br. Situmorang, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- . Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dirampas untuk dimusnahkan;
- . Menetapkan Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai, Nomor 415/PID.B/2010/PN.BJ, tanggal 09 Desember 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMA BR. SITUMORANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan perintah Hakim Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (Satu) bilah parang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 23/PID/2011/PT-MDN, tanggal 10 Februari 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 415/Pid.B/2010/PN-BJ, tertanggal 09 Desember 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/AktaPid/2011/PN.BJ, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2011, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, pada tanggal 04 April 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2011, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, pada tanggal 04 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam amar putusannya hanya menambah hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Binjai yaitu dari hukuman pidana bersyarat menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa suatu pertimbangan hukum sendiri, serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan pembeding Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No.22 Tahun 1997 jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam dakwaan Kedua Primair berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan belumlah setimpal dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1398 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, dan tidak akan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat lainnya, terlebih lagi saat ini tindak pidana Narkotika dan Psicotropika banyak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan karena itu dijatuhi pidana 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, Terdakwa terbukti menganiaya korban dengan cara memukul saksi korban dengan kayu;

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana merupakan wewenang judex facti, bukan wewenang judex juris, judex facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dengan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.**

NIP. 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1398 K/Pid/2011